



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 473 /KPTS/SATPOL.PP/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
709/KPTS/SATPOL.PP/2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 709/KPTS/SATPOL.PP/2018 telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas penertiban kepada masyarakat agar lebih mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 709/KPTS/SATPOL.PP/2018 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 709/KPTS/SATPOL.PP/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- k. khusus media reklame, spanduk, umbul-umbul, panji-panji, pataka, *banner* dan atribut publikasi komersil dan non komersil serta sejenisnya yang dipasang di lahan aset dan/atau milik bagian-bagian jalan Pemerintah Provinsi yang tidak diketahui pemiliknya dan/atau tidak memiliki izin dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat langsung dilaksanakan penertiban, pembongkaran tanpa pemberitahuan dahulu kepada pelanggar;
- l. barang bukti hasil penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diamankan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- m. barang dan/atau benda hasil penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur menjadi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya akan dimusnahkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.



H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI di Jakarta
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat

✓